



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Semula                                  | Rp. 1.766.048.467.000,00     |
| b. Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp. 82.454.373.254,62</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 1.848.502.840.254,62     |

2. Belanja Daerah

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Semula                               | Rp. 1.830.578.438.500,00     |
| b. Bertambah/(berkurang)                | <u>Rp. 76.258.590.242,72</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. 1.906.837.028.742,72     |

Surplus/(defisit) setelah perubahan  
(Rp. 58.334.188.488,10)

3. Pembiayaan daerah

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan |                               |
| 1) Semula                | Rp. 178.266.707.500,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 6.191.938.747,90)</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 172.074.768.752,10
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 56.868.368.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.922.132,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 56.870.290.132,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 58.334.188.488,10
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp.311.248.617.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 42.193.689.291,53</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 353.442.306.291,53
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.449.799.850.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.231.130.236,91)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.425.568.719.763,09
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.64.491.814.200,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 69.491.814.200,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 104.989.933.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 104.989.933.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 20.222.202.247,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (31.500.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 20.190.702.247,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;  
1) Semula Rp. 9.989.632.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 800.000.000,00  
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan  
Rp. 10.789.632.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  
1) Semula Rp. 176.046.849.753,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 41.425.189.291,53  
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan  
Rp. 217.472.039.044,53

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat  
1) Semula Rp. 1.321.046.449.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. ( 25.298.025.000,00)  
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan  
Rp. 1.295.748.424.000,00

b. Transfer antar daerah  
1) Semula Rp. 128.753.401.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.066.894.763,09  
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan  
Rp. 129.820.295.763,09

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah  
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 110.994.200,00  
Jumlah hibah setelah perubahan  
Rp. 5.110.994.200,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 64.380.820.000,00  
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan  
Rp. 64.380.820.000,00



## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - 1) Semula Rp. 1.199.780.839.231,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 96.885.563.701,10Jumlah belanja operasional setelah perubahan  
Rp. 1.296.666.402.932,10
  
- b. Belanja modal;
  - 1) Semula Rp. 215.717.509.269,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 795.863.541,62Jumlah belanja modal setelah perubahan  
Rp. 216.513.382.810,62
  
- c. Belanja tidak terduga;
  - 1) Semula Rp. 2.400.000.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.025.000.000,00Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp. 6.425.000.000,00
  
- d. Belanja transfer;
  - 1) Semula Rp. 412.680.090.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.447.837.000,00)Jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp. 387.232.253.000,00

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
  - 1) Semula Rp. 777.394.452.765,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.180.315.836,02)Jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp. 770.214.136.928,9
  
- b. Belanja barang dan jasa
  - 1) Semula Rp. 325.113.921.034,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 109.832.859.037,12Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  
Rp. 434.946.780.071,12

- c. Belanja bunga
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 1.631.632.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. (1.032.978.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 598.654.000,00            |
- d. Belanja hibah
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 91.936.783.432,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. (2.769.751.500,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 89.167.031.932,00         |
- e. Belanja bantuan sosial
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 3.704.050.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp. (1.964.250.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 1.739.800.000,00          |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.700.000.000,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 561.700.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. 2.261.700.000,00      |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 38.574.515.019,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 11.435.785.910,62</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp. 50.010.300.929,62        |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 79.754.025.250,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp. (5.457.100.520,00)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 74.296.924.730,00         |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 94.517.119.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. (8.619.599.199,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp. 85.897.519.801,00         |

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.171.850.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp. 2.875.077.350,00</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 4.046.927.350,00        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Semula                                      | Rp. 2.400.000.000,00        |
| b. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 4.025.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 6.425.000.000,00        |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Belanja bagi hasil                             |                                |
| 1) Semula   | Rp. 11.972.924.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp. 0,00</u>                |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan       | Rp. 11.972.924.000,00          |
| b. Belanja bantuan keuangan.                      |                                |
| 1) Semula   | Rp. 400.707.166.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>(Rp. 25.447.837.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 375.259.329.000,00         |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan                        |                               |
| 1) Semula                                       | Rp. 121.398.339.500,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>(Rp. 6.193.860.879,90)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  | Rp. 115.204.478.620,10        |
| b. Pengeluaran pembiayaan.                      |                               |
| 1) Semula                                       | Rp. 56.868.368.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp. 1.922.132,00</u>       |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 56.870.290.132,0          |

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 71.398.339.500,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 6.193.860.879,90)</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
- Rp. 65.204.478.620,10
- b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
- Rp. 50.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 3.000.000.000,00    |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.922.132,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan
- Rp. 3.001.922.132,00
- b. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 53.868.368.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
- Rp. 53.868.368.000,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
  
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklsifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021  
NOMOR 5

